



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 332 TAHUN 2021
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, serta untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu ditetapkan peta jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Kementerian

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja;
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi dan Mekanisme Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Koordinator, Subkoordinator, Jabatan Fungsional, Serta Jabatan Pelaksana di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Peta jabatan disusun, dievaluasi, dan diperbaharui secara berkala oleh Biro yang mempunyai fungsi pengelolaan urusan Organisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



IMAM GUNARTO


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 332 TAHUN 2021

TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021

A. PETA JABATAN ESELON I




B. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



<p>Keterangan</p> <p>KL : Kelas Jabatan</p> <p>B : <i>Bezetting</i></p> <p>K : Kebutuhan Pegawai</p>
--

C. PETA JABATAN BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM


**Keterangan**

KL : Kelas Jabatan

B : *Bezetting*

K : Kebutuhan Pegawai

D. PETA JABATAN BIRO UMUM



Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

E. PETA JABATAN DIREKTORAT KEARSIPAN PUSAT



F. PETA JABATAN DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH I



G. PETA JABATAN DIREKTORAT KEARSIPAN DAERAH II



H. PETA JABATAN DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN DAN SERTIFIKASI



<p>Keterangan</p> <p>KL : Kelas Jabatan</p> <p>B : <i>Bezetting</i></p> <p>K : Kebutuhan Pegawai</p>
--

I. PETA JABATAN DIREKTORAT AKUISISI



J. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGOLAHAN



K. PETA JABATAN DIREKTORAT PRESERVASI



Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

L. PETA JABATAN DIREKTORAT LAYANAN DAN PEMANFAATAN

DIREKTUR LAYANAN DAN PEMANFAATAN			
Kelas 15			
Pembina Tingkat I, IV/b			
	KL	B	K
Arsiparis Ahli Madya	11	8	12
Arsiparis Ahli Muda	9	6	7
Arsiparis Ahli Pertama	8	7	16
Arsiparis Penyelia	8	2	5
Arsiparis Mahir	7	0	6
Arsiparis Terampil	6	4	4
Penerjemah Ahli Madya	11	0	3
Penerjemah Ahli Muda	9	1	3
Penerjemah Ahli Pertama	8	1	3
Pustakawan Ahli Madya	11	0	3
Pustakawan Ahli Muda	9	1	1
Pustakawan Ahli Pertama	8	1	4
Pustakawan Penyelia	8	0	1
Pustakawan Mahir	7	0	1
Pustakawan Terampil	6	0	2

M. PETA JABATAN PUSAT SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

KEPALA PUSAT SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL			
Kelas 15			
Pembina Tingkat I, IV/b			
	KL	B	K
Pranata Komputer Ahli Madya	11	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	9	6	4
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	5	5
Pranata Komputer Penyelia	8	0	0
Pranata Komputer Mahir	7	0	0
Pranata Komputer Terampil	6	1	0
Arsiparis Ahli Madya	11	2	4
Arsiparis Ahli Muda	9	2	2
Arsiparis Ahli Pertama	8	2	2
Arsiparis Penyelia	8	2	1
Arsiparis Mahir	7	0	1
Arsiparis Terampil	6	1	0

Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

N. PETA JABATAN PUSAT DATA DAN INFORMASI



O. PETA JABATAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN




P. PETA JABATAN PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN




Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

Q. PETA JABATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN




Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

R. PETA JABATAN PUSAT JASA KEARSIPAN




S. PETA JABATAN INSPEKTORAT



Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai

T. PETA JABATAN BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI



Keterangan
KL : Kelas Jabatan
B : *Bezetting*
K : Kebutuhan Pegawai